

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 3/HM.00.02/K.ST-13/01/2025
TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum, di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, mengenai pengelolaan pelayanan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa di Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17); dan
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Nomor DIPA-115.01.2.686463/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana berikut;

1. Pembina :

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
- c. Menetapkan Keputusan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan di Bawaslu Kabupaten;
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

- a. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
- b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
- e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID:

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID:

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan dan Informasi Publik; dan
- k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi:

- a. Melayani permohonan informasi yang meliputi:
 - 1. Mencatat Permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir Permohonan Informasi;
 - 3. Menyampaikan permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi;
- c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat penerbitan Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Nomor DIPA-115.01.2.686463/2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya s.d. 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 03 Januari 2025

KETUA,

T.t.d.

FAJAR SYADIK

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Yang Bersangkutan; dan
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli
Nomor : 3/HM.00.02/K.ST-13/01/2025
Tanggal : 03 Januari 2025

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2025**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1	FAJAR SYADIK	Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Pembina PPID
2	AMRIADI, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Tim Pertimbangan
3	ABD. FATTAH	Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Tim Pertimbangan
4	IRPAN, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Atasan PPID
5	BAMBANG IRWANTO. T, SH	Penelaah Teknis Kebijakan	PPID
6	SATURI, S.Pd	Analisis SDM Aparatur	Petugas Pelayanan Informasi
7	DAHLIA, SM	Perencana Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
8	WAHYUDIN, SH	Staf PPNP	Petugas Pelayanan Informasi
9	RISNAWATI, SP	Staf PPNP	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA,

T.t.d.

FAJAR SYADIK

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat

